

**PEMAHAMAN HADIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI
SHOPEEFOOD DENGAN *SHOPEEPAY***



Disusun Oleh:

Deni Prasetyo

NIM 19105050003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1368/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS PADA TRANSAKSI JUAL BELI SHOPEEFOOD DENGAN SHOPEEPAY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENI PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050003
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 64e5a3bef11b1



Penguji II

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 64e466ec7b8d0



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 64e56e102d838



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e5a8d274225

NOTA DINAS PEMBIMBING

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Deni Prasetyo

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deni Prasetyo

NIM : 19105050003

Program Studi : Ilmu Hadis


Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Pada Transaksi Jual Beli Shopeefood Dengan Shopeepay

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (S.Ag) dalam jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023
Pembimbing,


Dr. Ali Imron, S. Th.I., M.S.I

NIP.19821105 200912 1002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Deni Prasetyo
NIM : 19105050003
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya sendiri atau adanya unsur plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan



MEYBRM
TEMPEL
5148010X547188913

Deni Prasetyo

NIM. 1910505003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Belajarlal, Belajarlal, Belajarlal”

“Karena Manusia Terlahir di Dunia Tidak Dalam Keadaan Pintar”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya sederhana ini Ananda persembahkan

Untuk Ilmu Hadis

Untuk Ilmu Pengetahuan

Untuk Bangsa, Negara, dan Agama

Untuk Kedua Orang Tua Saya

Dan khusus untuk baginda Rosulullah, sebagai bentuk ta'dhim dan wujud bakti saya kepada beliau.

Terima kasih atas seluruh do'a, harapan, kesabaran, kepercayaan dan dukungan kepada saya untuk terus mengayuh bahtera dalam mengarungi kehidupan dan luasnya samudera ilmu, semoga do'a-do'a baik kembali kepada kalian semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammad ditulis.

كاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭrah</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
FATHAH + YA' MATI تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH + YA' MATI كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis	<i>Ai, Bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis	<i>Au, Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang Diikuti Huruf Qamariyah maupun Syamsiyah Ditulis dengan Menggunakan "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

اسماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kali

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žāwī al- Furūd</i>
اهل السنّة	Ditulis	<i>Ahl-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ الْمُجْتَبَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَنْ
اتَّبَعَ أَهْدَى

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَأَنْبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Ta’ala atas ridha dan rahmat-Nya penyusun dapat menjalani kehidupan dengan baik semasa menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul “Pemahaman Hadis Pada Transaksi Jual-Beli Shopeefood Dengan *Shopeepay*”. Shalawat serta *salam* kami haturkan kepada Nabi Muhammad sebagai seorang teladan hidup bagi kita semua yang telah menuntun umat Islam pada jalan yang dikehendaki Allah.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagai syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (1) dalam keilmuan agama pada program studi Ilmu Hadis. Penuh dengan kesadaran juga kerendahan hati bahwa penyusun skripsi ini masih belum sempurna dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya, semoga dapat menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih sekaligus memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat memberikan dukungan, serta arahan dalam proses menyusun skripsi ini. Terima kasih kami haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staff jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Bapak Alm. Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag selaku mantan Ketua Program Studi Ilmu Hadis 2016-2020. Dan Bapak Drs. Indal Abror, M. Ag. Selaku

Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga saat ini beserta jajarannya.

4. Bapak Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah membimbing kami selama menempuh masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M. S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah sabar membimbing dan mengarahkan kami dalam kepenulisan skripsi.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hadis yang telah mengajar, mengarahkan, serta membimbing kami selama kuliah.
7. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan, mengelola, merawat, dan memberikan akses kebutuhan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
8. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan, mengelola, merawat, dan memberi akses koleksi literatur pustaka untuk kami selama masa perkuliahan, dan khususnya pada periode pengerjaan skripsi kami.
9. Guru pertama sekaligus orang tua kami, Ibu Rukamah dan Bapak Mokamat, terimakasih atas segala ridha dan do'a, berbagai cara didikan; bimbingan dan kesabaran, serta dukungan moral dan material yang telah diberikan selama ini kepada kami. Semoga kalian berdua tetap dalam lindungan Allah Ta'ala.
10. Seluruh guru-guru kami, terutama Muassis Madrasah Tasqiwut Thullab Salafiyah Kudus, yang telah membimbing kami baik secara intelektual-spiritual serta dzahiriah-bathiniyah.
11. Forum Alumni Madrasah TBS Kudus Yogyakarta/FORMAT (IKSAB) YOGYAKARTA, yang telah menjadi rumah kedua kami selama di Yogyakarta. Terkhusus untuk Mas Batuk, Mas Johan, Mas Muis, Mas Hai'at, Mas Hilmi, Mas Kentung Cilik dan Mas-Mas lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Saudari Dwi Setyoningtyas, S. Pd. yang telah menemani, membimbing, mengarahkan kami untuk segera menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
13. Saudara Feri Ardiyanto dan Rifqi Fadel Ghauraf sebagai fasilitator kami selama mengerjakan tugas akhir.
14. Seluruh teman-teman nongkrong @koncolawas; Sapto Nugroho, Wafa Amirah, Gusti Anagia, Fikri Adham, Fajrul Alim, Shabra Hasbi, Awis Qarni, Mayang Retno, Aluful Musyaffa', Faiq Ubaidillah, Zidni Ilma Nafi'a. *Sukses buat kolean semua.*
15. Seluruh teman-teman KKN 108 Kare Madiun; Ihsanu Taqvim, Faiq Sayyida, Egih Zusnandi, Zakky El-Fath, Peppy Noor, Syifa Aliya, Fania Nura, Haidah Sri, Vivin Fasihatul, Farahdiba, Sausan Sulis.

Kepada pihak-pihak di atas, penyusun haturkan banyak terima kasih. *Jazak umullahu khair al-jaza'*, semoga segala dukungan dan bantuan dalam hal apapun itu mendapat ganjaran yang lebih baik dari yang Maha Kuasa. Teruntuk pihak-pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penyusun, namun terlewat dalam penulisan di atas, semoga kebaikan juga turut menyertai. Akhirnya, dengan kelapangan hati, penyusun menghaturkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan atas penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan guna memperkaya wawasan agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

Penyusun Skripsi



Deni Prasetyo

NIM. 19105050003

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi, jual beli apapun dapat dilakukan melalui dunia digital. Hal ini berbanding terbalik dengan jual beli di zaman dahulu, yang dilakukan dengan cara manual, yaitu bertemunya pembeli dan penjual. Jual beli dengan bantuan teknologi tentunya berpengaruh terhadap hukum syariat agama. Tentunya untuk menjalankan jual beli online yang sehat, haruslah diketahui hal-hal yang terlibat dalam jual beli. Terkhusus untuk jual beli makanan online di aplikasi shopeefood dengan menggunakan *shopeepay* sebagai uang elektroniknya. Dalam jual beli shopeefood menggunakan *shopeepay* termasuk dalam transaksi jual beli akad *salam* karena barang yang diperjualkan dalam aplikasi shopeefood memiliki spesifikasi yang jelas. Akad *salam* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barang yang dibeli akan diserahkan sesuai dengan batas waktu. Salah satu hukum agama yang membahas dibolehkannya akad *salam* terdapat pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori No. 2125.

Hadis yang akan dianalisis adalah hadis riwayat Imam Bukhori terkait akad *salam* dengan nomor hadis 2125. Proses analisis hadis menggunakan salah satu metode dari ulama' kontemporer yaitu; Yusuf Qardhawi. Mengacu pada lima prinsip beliau, yaitu; (1) memahami hadis sesuai dengan Al-Qur'an, (2) menghimpun hadis dengan tema yang sama, (3) memahami hadis berdasar latarbelakang, (4) membedakan sarana yang berubah-ubah, (5) memastikan makna dan konotasi dalam hadis. Kemudian hasil dari analisis hadis menggunakan metode Yusuf Qardhawi adalah Rasulullah mensyariatkan jual beli dengan prinsip saling Ridha di antara pihak yang terlibat, terkhusus untuk jual beli di aplikasi shopeefood. Sebagaimana analisis hadis yang dilakukan, diakhir pembahasan akan diterangkan implementasi hadis akad *salam* pada jual beli shopeefood dengan menggunakan *shopeepay* sebagai alat bayarnya.

Kata kunci: jual beli online, akad *salam*, shopee, *shopeepay*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Batasan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Jenis Data	15
4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	15
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SHOPEEFOOD DAN KAJIAN HADIS-HADIS TENTANG SHOPEEFOOD	17
A. Profil Aplikasi Shopeefood	17
B. Mitra Shopeefood.....	19
1. Pedagang atau <i>Merchant</i>	19
2. Pengemudi atau <i>Driver</i>	20
3. Pembeli atau <i>Customer</i>	21

C.	Metode Pembayaran Shopeefood	21
1.	<i>Shopeepay</i>	22
2.	<i>Cash On Delivery</i> (bayar ditempat).....	23
3.	SPaylater.....	23
4.	Kartu Kredit/Debit.....	24
D.	Kajian Hadis-Hadis Tentang Transaksi Jual Beli Shopeefood	24
1.	Hadis Makelar/Penyedia Jasa (Shopee).....	25
2.	Hadis Tentang <i>Ijārah</i> (Upah)	36
3.	Hadis Tentang Transaksi Penjual dan Pembeli (Shopeefood)	45
BAB III PEMAHAMAN HADIS TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI SHOPEEFOOD DENGAN SHOPEEPAY PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI		61
A.	Memahami Hadis Sesuai dengan Al-Qur'an	63
B.	Menghimpun Hadis dengan Tema yang Sama	65
C.	Memahami Hadis dengan Melihat Latar Belakangnya,	68
D.	Membedakan antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Sarana yang Tetap ...	70
E.	Memastikan Makna dan Konotasi Kata-Kata Dalam Hadis.....	72
BAB IV IMPLEMENTASI METODE YUSUF QARDHAWI DALAM MEMAHAMI HADIS AKAD SALAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI SHOPEEFOOD DENGAN SHOPEEPAY		73
A.	Perubahan Bentuk Transaksi dari Masa Klasik-Kontemporer	73
1.	Transaksi Pra-Barter	74
2.	Transaksi Barter.....	74
3.	Transaksi Dengan Uang Komoditas (<i>Commodity Money</i>)	75
4.	Transaksi Dengan Logam Mulia	76
5.	Transaksi Dengan Uang Kertas	76
6.	Transaksi Online.....	77
B.	Perbedaan-Persamaan Sarana-Prasarana Transaksi Akad <i>Salam</i> Masa Nabi dan Masa Sekarang.....	80
1.	Transaksi <i>Salam</i> Masa Rosulullah.....	80
2.	Transaksi <i>Salam</i> Dalam Shopeefood Dengan <i>Shopeepay</i>	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
A.	Kesimpulan.....	83

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
CURRICULUM VITAE	89



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup manusia, bahkan teknologi juga menjadi gaya hidup manusia itu sendiri. Teknologi adalah simbol kemajuan. Siapa saja yang dapat mengakses teknologi, maka ia akan sedikit atau banyak mengalami kemajuan ke arah *entah* dalam bentuk apapun. Tawaran dari teknologi yang menyediakan berbagai fitur, juga menjadi salah satu alasan kuat dari ketergantungan diri manusia pada teknologi. Relasi yang terbangun diantara individu adalah relasi pertukaran digital, setiap manusia hanya melakukan serangkaian transaksi atau interaksi melalui simbol-simbol digital. Setiap individu akan memiliki identitas digital yang mampu mengenali siapa dirinya yang memudahkan mereka untuk mengenali satu sama lain dan memudahkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain.¹ Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dalam islam biasanya disebut sebagai muamalah.² Secara umum prinsip muamalah ada dua, yaitu; pertama, kebolehan melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, ataupun yang lainnya. Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia.³

Hakikat kemaslahatan dalam islam adalah segala bentuk kebaikan dan kemanfaatan yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.⁴ Adapun dasar muamalah dalam fiqh disebutkan sebagai berikut:

الأصل في معاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹ Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1 (2014), p. hlm. 38.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Keluarga Islam)* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), p. hlm. 11.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. hlm, 153.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Konsep*. p. hlm, 154.

Artinya; “Prinsip dasar dari muamalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya”.⁵

Salah satu muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Pengertian dari jual beli sendiri adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain, uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.⁶ Salah satu dasar dalam melakukan jual beli adalah potongan Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah, ayat 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa mencukupi dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar bisa berupa uang atau yang lainnya. Berdasarkan ijma’ ulama, hukum dari jual beli adalah (*jāiz*) atau boleh, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang bisa merubah hukum dari jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli itu sendiri.⁷

Metode pemasaran yang mulanya dilakukan secara langsung atau tatap muka, sekarang berkembang dengan menggunakan basis teknologi, sehingga mendukung seluruh penggunaannya untuk menciptakan suatu pasar dengan menggunakan dunia digital yang biasanya disebut dengan *E-Commerce*. *E-commerce* adalah singkatan dari *Elektronic Commerce* yang artinya pemasaran dengan media elektronik. *E-commerce* mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan *service* dari sebuah produk

⁵ HA Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. hlm, 130.

⁶ Khabib Bashori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), p. hlm, 1.

⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Islam*, vol. 3, no. 2 (2015), p. hlm, 244.

yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan yang lain. Bisnis digital atau online mulai tumbuh dari pembelian barang sampai pembelian makanan. Salah satu layanan yang menyediakan jasa pelayanan makanan yang baru dan sempat ramai ketika awal muncul dengan diskon-diskonnya adalah shopeefood. Shopeefood adalah fitur di aplikasi shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai permintaan pengguna. Shopeefood merupakan fitur hasil dari pengembangan dari perusahaan shopee, untuk menjawab keinginan masyarakat dalam hal yang serba praktis, karena hal yang serba praktis bisa meningkatkan perilaku masyarakat dalam menggunakan aplikasi shopee. Pemesanan pada aplikasi shopeefood ini tergolong cukup praktis karena konsumen cukup memilih makanan dan minuman yang ingin dibeli. Selanjutnya, restoran (*merchant*) akan menyiapkan makanan. Setelah makanan siap, *driver* akan mengambil makanan dan akan mengantarkan ke konsumen. Pembayaran yang ditawarkan oleh shopeefood juga beragam, mulai dari *shopeepay* sebagai uang elektronik, *Cash On Delivery*, SPaylater, dan kartu kredit.⁸

Shopeepay adalah layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online melalui aplikasi shopee, offline di restoran (*merchant*) yang mengaktifkan pembayaran lewat *shopeepay*, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan anda berikutnya. Diantara keuntungan menggunakan *shopeepay* bisa mendapat *voucher* sampai 60% di resto (*merchant*) yang telah menjalin kerja sama dengan shopee, transfer ke berbagai bank atau akun *shopeepay* lain tidak dikenakan biaya layanan atau gratis, dan yang terakhir menggunakan *shopeepay* lebih mudah untuk mendapatkan *voucher cashback* dan gratis ongkir di aplikasi shopee.⁹ Penggunaan dompet elektronik berupa *shopeepay* di berbagai transaksi yang telah bekerjasama dengan aplikasi

⁸ Putri Ayu Kusuma Wardani, Fadzlian Rizky Reinaldy, and Indraswari Pramudaning Tyas, "Analisis Faktor Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shopeefood", *Literasi Jurnal Kajian Islam Multi-Perspektif*, vol. 2, no. 1, p. hlm, 165.

⁹ <http://surl.li/jgxsb> diakses pada tanggal 22 Maret 2023

shopee menjadi lebih mudah dan banyak keuntungan yang ditawarkan dalam menggunakan dompet elektronik *shopeepay*. Pengisian saldo *shopeepay* bisa dilakukan melalui *top-up* melalui mesin atm, *mobile mbanking*, indomaret, alfamart, dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam bentuk pembayaran yang disediakan aplikasi shopeefood ada juga fitur *COD (Cash On Delivery)* atau sering disebut pembayaran ditempat ketika barang telah sampai, pelanggan cukup menyediakan uang untuk nanti dibayarkan kepada kurir dengan nominal uang yang sudah tertera dalam aplikasi, adapun apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan di aplikasi shopee maka pelanggan disediakan fitur oleh shopee untuk mengajukan penilaian kepada resto dan kurir. Oleh karena itu, pelanggan tak usah susah payah membayar lewat aplikasi bank atau harus melakukan pengisian saldo *shopeepay* lewat minimarket.¹¹ Adapun dalam aplikasi shopeefood menawarkan banyak promo, baik berupa potongan harga, *voucher*, hingga *cashback* yang cukup besar dalam menarik konsumen apabila menggunakan uang elektronik yaitu *shopeepay*.¹²

Transaksi jual beli demikian juga ada di zaman Rosulullah, yang membedakan jual beli di era Rosulullah dan jual beli zaman sekarang adalah penggunaan teknologi mulai dari alat untuk transaksi dan keterlibatan beberapa pihak dalam melakukan transaksi, pemilihan barang, tawar menawar, dan model pembayaran. Adapun dalam masa Rosulullah semua praktik transaksi jual beli dilakukan secara langsung. Dalam hadis nabi riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas nomor 2125 yang terdapat dalam Kitab *Shahih Bukhārī* bab *salam*, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰Fitri Mawardani and Renny Dwijayanti, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompet Digital Shopeepay Pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, vol. 9, no. 3 (2021).

¹¹ Srie Wijaya Kusuma Dewi, Bunga Oktalia Utami, and Musafa, “Mengukur Tingkat Kepuasan Pengguna E-Commerce Shopee Pada Fitur COD”, *Jurnal Sains Manajemen*, vol. 3, no. 2 (2019), p. hlm, 56.

¹² Freddy J. Rumambi, “Apakah Kepuasan Pelanggan Shopee Bergantung Pada Voucher Diskon Dan Gratis Ongkir”, *JMBA-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 08, no. 02, p. hlm, 90.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّعُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنَعِيَ كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Shadaqah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu ‘Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah Ibnu Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma berkata, Ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka beliau bersabda “Siapa yang mempraktekkan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukan dengan takaran yang diketahui serta sampai waktu yang diketahui.”¹³

Menurut madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah akad *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai dimajelis akad. Sedangkan ulama Malikiyah mengartikan akad *salam* adalah akad jual beli yang modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.¹⁴ Penjelasan ulama’ terkait hadis nabi tentang jual beli dengan akad *salam* dilakukan menggunakan pembayaran diawal dan barang diserahkan dalam kurun waktu tertentu dengan spesifikasi dan takaran yang sesuai, hal itu dirasa sama dengan jual beli di era digital yang sering dilakukan dengan hanya menggunakan *smartphone*, salah satu contohnya adalah jual beli makanan melalui aplikasi shopeefood yang menggunakan pembayaran diawal atau *shopeepay* dan penyerahan makanan dalam kisaran jangka waktu yang sudah ditentukan melalui aplikasi. Bedanya dalam transaksi di era Rosulullah dan di era sekarang adalah keterlibatan beberapa pihak, dalam masa rosulullah hanya dua pihak yang melakukan akad, kalau di era sekarang terutama dalam aplikasi shopeefood ada berbagai pihak yang dilibatkan,

¹³ Imam Bukhori, *Shohih Bukhari “Kitab Salam Bab Salam fi Wazni Ma’lum”* (Damaskus: Darul Yamamah, 1993), p. hlm, 781.

¹⁴ Saprida, “Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual Beli”, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, vol. 4, no. 1 (2016), p. hlm, 123.

yaitu pihak penyedia jasa yaitu aplikasi shopee, *merchant* (resto) yang bekerja sama dengan shopeefood, kurir makanan, dan *customer* (pembeli). Dalam kesempatan kali ini penulis mempunyai inovasi untuk melakukan penelitian terhadap problematika pemahaman transaksi jual beli makanan online melalui aplikasi shopeefood dan mengangkatnya sebagai judul skripsi **“Pemahaman Hadis Pada Transaksi Jual Beli Shopeefood Dengan Shopeepay”**.

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metodologi penelitian kajian *ma’nil* hadis, yaitu sebuah kegiatan memaknai hadis dengan menggunakan metode atau kaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu *ma’nil* hadis, dengan tujuan mengetahui dan memahami kandungan makna yang terdapat dalam hadis Nabi secara tepat dan proporsional.¹⁵ Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metodologi *ma’nil* hadis perpektif Yusuf Qardhawi, dengan alasan beliau adalah salah satu ulama’ hadis kontemporer dengan berbagai karya yang sudah *masyhur* (terkenal) pada zamannya dan kitab karangan beliau masih digunakan sebagai acuan dalam memahami hadis sampai sekarang, salah satu karangan beliau yang masih dikaji sampai sekarang adalah *Kaifa Nata’ammal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah, Madkhal li Dirasat al-Sunnah, Kaifa Nata’ammal ma’a al-Qur’an, al-Muntaqa min al-Taghīb wa al-Tarhīb al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa an-Hadarah*.¹⁶ Selain itu, salah satu pemikiran beliau adalah dalam menentukan suatu hukum islam bersumber dari hadis-hadis yang mengalami pergeseran nilai dari tekstual ke kontekstual.¹⁷ Alasan lain yang melandasi penulis menggunakan metodologi Yusuf Al-Qardhawi adalah kedalaman beliau terhadap beberapa ilmu keagamaan, seperti ilmu *fiq̃h*, ilmu *tafsīr*, akhlak, akidah, dan filsafat. Sikap moderat beliau yang tetap

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’nil Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), p. hlm, 10.

¹⁶ Sholihin, “Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Al-Qardhawi”, *STAIAMC*, vol. 11, no. 1, p. hlm, 5-6.

¹⁷ Caca Handika, “Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam”, *al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, vol. 1, no. 2 (2019), p. hlm, 166.

menggunakan *maqashid syarīah* sebagai landasan ijtihad beliau dan penggunaan fatwa murni dari ulama' salaf-sholih. Mengacu dari pemikiran beliau, hasil dari penelitian kali ini akan memberikan pemahaman hadis yang komperhensif dan mudah dipahami oleh pembaca, karena sudah sesuai dengan metodologi dan tatacara pemahaman hadis yang tepat, berlandaskan alasan ilmiah yang rasional dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis akad *salam* riwayat Imam Bukhori nomor 2125 dalam jual beli makanan online melalui aplikasi shopeefood menggunakan *shopeepay* perspektif Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana implementasi hadis akad *salam* riwayat Imam Bukhori nomor 2125 dalam transaksi jual beli aplikasi shopeefood menggunakan *shopeepay*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian salah satu hal yang menjadi alasan sebuah penelitian adalah tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Maka, dengan mengacu pada rumusan masalah dan latar belakang, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui mekanisme transaksi dalam aplikasi Shopeefood.
- b. Memberikan pemahaman hadis secara komperhensif tentang transaksi jual beli menggunakan akad *salam* dengan menggunakan metode penelitian Yusuf Qardhawi.
- c. Mengetahui konteks dari hadis jual beli menggunakan akad *salam* dan implementasinya pada jual beli makanan lewat aplikasi shopeefood.
- d. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (strata satu) dalam progam studi Ilmu Hadis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi hadis, terutama dalam menyikapi kontekstualisasi dan penerapan nilai hadis di era modern.
- b. Sebagai literatur dalam memahami transaksi jual beli akad *salam* perspektif Yusuf Qardhawi.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi literatur kajian hadis secara umum, terkhusus untuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Batasan Penelitian

Dalam proses penelitian harus lah terfokus pada problematika yang sedang dikaji. Untuk membatasi supaya pembahasan dalam kepenulisan, penulis membuat batasan kepenulisan agar analisis dan pembahasan yang akan di tulis tidak melebar, adapun batasan penelitian ini adal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang transaksi jual beli shopeefood dengan menggunakan *shopeepay* sebagai uang elektroniknya.
2. Penelitian ini tidak akan membahas perihal proses *top-up* dana *shopeepay* dari bank ke aplikasi shopee.
3. Pembahasan pembayaran menggunakan SPaylater, *Cash On Delivery*, dan Kartu Kredit tidak akan dibahas pada penelitian kali ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian-kajian terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka kali ini, penulis akan menuliskan beberapa literatur penelitian yang sudah ada, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food*”, karya Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metodologi *field research* sebagai sumber utama, dan yang menjadi data sekundernya adalah *library research*, buku dan kitab fiqih menjadi rujukan setelah penelitian lapangannya. Kesimpulan dari skripsi ini, menurut hukum islam praktik jual beli menggunakan akad *salam* ini sah apabila *driver* mengkonfirmasi pelanggan ketika ada perubahan harga antara aplikasi dan struk. Dikatakan tidak sah apabila driver tidak konfirmasi kepada pelanggan apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pembelian Makanan Melalui Aplikasi Go-Food Dalam Perspektif Normatif dan Yuridis*”, karya Anggiy Rival Alvaris mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁹ Dalam karya skripsi tersebut menggunakan metode hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, menekankan dan berpegangan dengan segi-segi yuridis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis perlindungan konsumen pada transaksi *gofood*.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Shopee Dalam Perspektif KUHPerdota DAN Fiqih Muamalah*”, karya Ventika Kusumadewi mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2020. Fokus dalam skripsi ini adalah pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian jual beli melalui aplikasi *shopee*, hal ini ditinjau melalui perspektif KUHPerdota dan Fiqih. Sering terjadi bahwa pemenuhan kewajiban penjual terhadap pembeli harus dilakukan, apabila pemenuhan kewajiban ini tidak dilakukan dengan

¹⁸ Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁹ Anggiy Rival Alvaris, “Pembelian Makanan Online Melalui Aplikasi Gofood Dalam Perspektif Normatif Yuridis” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

sengaja maka penjual akan mendapat sanksi, yaitu ganti rugi.²⁰ Fokus pembahasan dalam skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi yang ingin dibahas penulis, skripsi karya Ventika Dewi lebih membahas berdasar hukum undang-undang negara dan hukum islam, dengan begitu tulisan Ventika Dewi sangat berguna bagi penulis sebagai literatur tambahan dalam mengkontekstualisasikan hadis jual beli makanan di masa sekarang.

Keempat, jurnal ilmiah karya Siti Saleha Majid dengan judul *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. Jurnal tersebut mempunyai kesimpulan bahwa prinsip-prinsip muamalah secara general terbagi dalam dua macam, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam muamalah meliputi empat hal, yaitu: 1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, 2. Mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemadharatan, 3. Keseimbangan antara transendent dan immanent, 4. Keadilan dengan mengesampingkan kezaliman. Sementara prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan dilarang, adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni: 1. objek transaksi harus halal, 2. adanya keridhaan semua pihak terkait, 3. pengelolaan asset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang juga ada beberapa prinsip, yakni: 1. riba, 2. *gharar*, 3. *tadlis*, 4. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya.²¹

Kelima, skripsi karya Nurhaliza yang berjudul “*Analisis Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”. Skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa jual beli dalam islam dapat dikatakan sah apabila prinsip-prinsip jual beli telah terpenuhi mulai dari rukun dan

²⁰ Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Shopee Dalam Perspektif KUHPerdata dan Fiqih Muamalah” (Surakarta: Institut Negeri Islam Surakarta (IAIN), 2020).

²¹ St. Saleha Majid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.*, vol. 2, no. 1 (2018).

syarat jual beli. Begitupun dengan hukum perdata yang ada di Indonesia, selagi jual beli dilakukan sesuai dengan prosedur hukum perdata yang ada di Indonesia, maka jual beli tersebut sah dilakukan. Kedua hukum tersebut tak bisa terpenuhi atau tidak sah apabila salah satu prosedur tidak terpenuhi.²²

Keenam, jurnal karya Putri Ayu Kusuma Wardani, Fadzlian Rizky Reynaldi, Indraswari Pramudyaning Tyas dengan judul *Analisi faktor-Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shopeefood*.²³ Jurnal tersebut mempunyai kesimpulan bahwa faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi pembelian makanan lewat aplikasi shopeefood adalah praktisnya cara dalam memesan dan promosi yang digunakan juga sangat menarik pelanggan.

Dengan berpedoman kepada tinjauan pustaka dan kepenulisan yang sudah ada, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum ada yang spesifik membahas tentang pemaknaan hadis tentang transaksi jual beli makanan online melalui aplikasi shopeefood menggunakan uang elektronik berupa *shopeepay*. Terlebih pemahaman hadis terhadap transaksi jual beli makanan dengan akad *salam (salaf)* dirasa perlu untuk dikaji, dengan melihat intensitas dalam proses berjalannya jual beli makanan melalui fitur aplikasi shopeefood sering dilakukan, maka penelitian dan pembahasan terkait pemahaman hadis transaksi akad *salam (salaf)* dan kontekstualisasinya dirasa memiliki urgensi yang tinggi untuk dijadikan kajian guna memberikan pemahaman yang komperhensif menggunakan studi *ma'ani* hadis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritik atau *theoretical framework* merupakan model konseptual dari suatu teori atau hubungan logis (*logical sense*) di antara

²² Nurhaliza, "Analisis Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia" (Medan: Univeraitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

²³ Wardani, Reinaldy, and Tyas, "Analisis Faktor Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shopeefood".

faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian. Untuk riset yang bersifat pengujian (konfirmasi) teori, teori digunakan untuk membangun hipotesis. Untuk kasus ini hipotesis dibangun berdasarkan teori dan hasil-hasil riset sebelumnya dan akan diuji dengan fakta yang ada. Sebaliknya untuk riset yang akan membangun teori, hipotesis yang sudah diuji, terbukti benar, dan konsisten dari waktu ke waktu maupun dari pengujian ke pengujian, akan menjadi teori yang baru. Teori ini akan tetap bertahan sampai teori yang lain menggesernya. Problem pemahaman hadis menjadi krusial ketika pasca wafatnya Nabi, sebab para sahabat dan generasi pengikutnya tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi. Ditambah lagi dengan problem konteks zaman dan situasi yang berbeda di zaman Nabi, sehingga kadang menyebabkan redaksi hadis terasa kurang komunikatif dengan konteks kekinian. Kemudian ulama' berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut, akhirnya muncullah ilmu yang dulunya disebut dengan istilah *fiqih al-hadīs* atau *syarh al-hadīs* yang sekarang disebut Ilmu *Ma'anil Hadis*, dengan pengertian ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya teks hadis, posisi dan kedudukan Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis, konteks audiensi yang menyertai Nabi, serta bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan kekinian, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.²⁴ Memahami hadis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam memahami hadis Nabi agar terhindar dari kekeliruan.²⁵

Kemudian dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan pemahaman hadis menggunakan salah satu ulama' hadis yang masyhur

²⁴ Dr. H. Abdul Mustaqim, "*Ilmu Ma'anil Hadits*", hlm. 4.

²⁵ Dr. H. Abdul Mustaqim, "*Ilmu Ma'anil Hadits*", hlm. 34.

metodologinya dalam memahami hadis, yaitu Yusuf al-Qardhawi. Dengan mengacu kepada kitab karangan beliau yang berjudul *Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* yang menerangkan tentang 8 (delapan) prinsip dasar untuk memahami *as-Sunnah an-Nabawiyah* dengan baik.²⁶ Delapan prinsip yaitu sebagai berikut:

1. Memahami As-Sunnah sesuai petunjuk Al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama.
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang (tampaknya) bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi, dan kondisinya Ketika diucapkan dan tujuannya
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tetap.
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz.
7. Membedakan antara yang nyata dan alam kasat mata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Dari kedelapan prinsip pemahaman hadis yang di cetuskan oleh Yusuf Qardhawi, penulis hanya menggunakan lima prinsip dari kedelapan prinsip yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam memahami hadis yang tercantum dalam buku beliau yang berjudul *Kaifa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Ketiga prinsip yang tidak relevan untuk diterapkan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 1) menggabungkan dan mentarjih hadis yang bertentangan baik secara tekstual maupun kontekstual, karena dalam hadis yang dikaji tidak ditemukan hadis yang bertentangan maka prinsip ini tidak digunakan, 2) membedakan makna hadis yang hakiki maupun yang majazi, karena dalam hadis jual beli akad *salam* tidak terdapat pendapat atau ungkapan yang bersifat hakiki maupun majazi, semua menggunakan kata denotasi, 3) membedakan yang ghaib dan yang nyata,

²⁶ Yusuf Qardhawi, "*Bagaimana Memahami Hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*", terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), hlm. 92.

karena dalam hadis jual beli makanan tidak ada bahasan perihal alam ghaib. Asumsi dari penulis dengan menggunakan metodologi pemahaman Yusuf Qardhawi diharapkan memberikan pemahaman hadis yang lebih komperhensif.

G. Metode Penelitian

Dalam kajian hadis ada yang disebut dengan penelitian hadis, haruslah dalam penelitian hadis mengikuti langkah-langkah yang telah digariskan ulama hadis.²⁷ Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan beberapa metode, adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, dan lain-lain.²⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini penulis mempunyai dua sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data utama yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun data primer dari penelitian ini adalah: *al-Kutub al-Sittah* atau yang sering disebut enam kitab hadis dan kitab *Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* karya Yusuf al-Qardhawi, dan web shopeefood sebagai acuan dalam penggunaan metodologi penelitian hadis.

²⁷ Sofyan Nur, *Jenis dan Langkah Penelitian Hadis* (STIBA), p. hlm, 1.

²⁸ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI), p. hlm, 34.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan dalam penelitian, seperti penelitian yang sudah ada. Adapun sumber data sekunder ini berupa literatur yang berkaitan dengan jual beli makanan online melalui fitur aplikasi shopeefood. Seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *library research* (kepastakaan), dengan menelusuri data kepastakaan atau literatur yang sudah ada yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu tentang pemahaman hadis melalui metodologi Yusuf Qardhawi, hadis tentang jual beli makanan, dan beberapa tulisan jual beli makanan online yang sudah ada. Data yang sudah terkumpul nanti akan dianalisis dan disusun secara ilmiah.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Proses selanjutnya adalah tentang pengolahan data dan analisis data. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memahami, mendeskripsikan, dan memberikan gambaran yang jelas tentang inti permasalahan. Pengolahan data dalam penelitian penulis adalah mendeskripsikan pemahaman hadis jual beli makanan secara online melalui fitur aplikasi shopeefood menggunakan metodologi pemahaman Yusuf Qardhawi. Menganalisis hadis terkait guna memberikan pemaknaan dan penjelasan yang komperhensif dalam kepenulisan. Meliputi identifikasi matan hadis, mengidentifikasi sosio-historis hadis, dan melakukan kontekstualisasi hadis (*ma'an al-hadis*).

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi lima sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pertama pada penelitian kali ini berisi pendahuluan berupa *latar belakang* kepenulisan skripsi. *Rumusan masalah* merupakan pertanyaan atau permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. *Tujuan dan manfaat penelitian* sebagai pengembangan keilmuan yang sudah ada. *Batasan penelitian* sebagai penggaris batasan pembahasan. *Telaah pustaka* sebagai pembeda terhadap penelitian yang sudah ada. *Kerangka teori* merupakan sebuah landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian. *Metode penelitian* merupakan kaidah yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. *Sistematika pembahasan* merupakan penyajian pembahasan dalam kepenulisan penelitian.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum terkait tema yang terdapat dalam penelitian. Peneliti menjelaskan praktik transaksi jual beli makanan pada aplikasi shopeefood menggunakan uang elektronik yaitu, *shopeepay*. Melakukan kajian hadis-hadis terkait jual beli shopeefood.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan meneliti tentang pemaknaan dan pemahaman hadis riwayat Imam Bukhori nomor 2125 menggunakan lima konsep metodologi penelitian hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi.

Bab keempat, mengimplementasikan pemahaman hadis *salam* terhadap jual beli makanan menggunakan aplikasi shopeefood dengan *shopeepay*.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan dan hasil penelitian, sekaligus penutup.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana analisis hadis yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian tentang pemahaman hadis akad *salam* dalam transaksi jual beli shopeefood dengan *shopeepay* menggunakan studi ma'anil hadis perspektif Yusuf Qardhawi menghasilkan pemahaman sebagai berikut:

1. Hadis *Shahih Bukhāri* No. 2125 tentang transaksi akad *salam* jika dipahami dengan menggunakan teori Yusuf Qardhawi mensyari'atkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengutamakan prinsip saling ridha, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29. Salah satu untuk mencapai keridhaan dalam jual beli dengan akad *salam* adalah melakukan jual beli secara jujur dan adil, terutama dalam melakukan kesepakatan. Mulai dari harga barang, kualitas barang, alat bayar, serta penyerahan barang yang jelas. Dengan demikian transaksi jual beli akan terhindar dari kemadharatan yang tidak diinginkan.
2. Akad *Salam* adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli dan penjual, spesifikasi dan harga pesanan harus disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Implementasi Akad *Salam* dalam *marketplace* shopeefood, tertuang dalam proses transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi antara penjual (restoran) dan pembeli, dengan menggunakan *shopeepay* sebagai alat bayar utamanya. Titik fokus dalam transaksi akad *salam* terdapat pada kejelasan transaksinya, dimulai dari harga barang, kualitas barang, alat bayar yang telah disepakati, penyerahan barang, dan adanya garansi dalam jual beli. Transaksi dalam aplikasi shopeefood dengan menggunakan *shopeepay* sebagai alat bayarnya, merupakan implementasi transaksi jual beli akad *salam* di masa modern. Perbedaan akad *salam* masa nabi dan akad *salam* dalam shopeefood terletak pada alat bayarnya yang sebelumnya berupa uang tunai kalau dishopeefood

menggunakan *e-money* berupa *shopeepay*, pihak yang terlibat akad *salam* masa nabi itu penjual dan pembeli, *shopeefood* melibatkan empat pihak, yaitu; penjual, pembeli, *driver*, dan aplikasi *shopee*, penyerahan barang masa nabi diserahkan oleh penjual, dalam aplikasi *shopeefood* penyerahan barang dilakukan oleh *driver*.

B. Saran

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman hadis terkait akad *salam* beserta implementasinya terhadap jual beli makanan online pada aplikasi *shopeefood* dengan menggunakan *shopeepay* sebagai alat bayarnya, dengan menggunakan metode analisis pemahaman hadis Yusuf Qardhawi. Oleh karena itu, penulis merasa masih banyak yang harus dikembangkan lagi terkait kajian hadis dan implementasinya, terutama dalam memahami transaksi *salam* di era modern, misalnya kajian ini bisa dikembangkan lagi dengan titik fokus pembahasan pada sistematisasi pembayaran melalui SPaylater, kartu kredit, atau pun dengan *Cash On Delivery*. Dan penelitian ini bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan metode ulama' kontemporer lainnya seperti teorinya Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, teori Ibu Nurun Najwa, atau ulama' lainnya.

Setelah penelitian ini selesai, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan yang kami susun ini, baik dari segi kepenulisan sampai isi kepenulisan. Dengan rasa mendalam, kami sampaikan mohon maaf dan terimakasih atas perhatian pembaca, kritik dan saran sangat berguna bagi kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari. terj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*, Jakarta: Pustaka Alam, 2007.
- Alvaris, Anggy Rival, “Pembelian Makanan Online Melalui Aplikasi Gofood Dalam Perspektif Normatif Yuridis”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Ardiansyah, Aldi, “The Influence of Digital Service, Promotion, and Trust On Shopeefood Customer Satisfaction At University Satya Negara Indonesia”, Jakarta: Satya Negara Indonesia, 2021.
- Azhar, Masyhuri, “Konsepsi Ba’i *Salam* Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Bashori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Bukhori, Imam, *Shohih Bukhari “Kitab Salam Bab Salam fi Wazni Ma’lum”*, Damaskus: Darul Yamamah, 1993.
- Dewi, Srie Wijaya Kusuma, Bunga Oktalia Utami, and Musafa, “Mengukur Tingkat Kepuasan Pengguna E-Commerce Shopee Pada Fitur COD”, *Jurnal Sains Manajemen*, vol. 3, no. 2, 2019.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, HA, *Kaedah-Kaedah Fiqih: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fauziah, Cut, “*I’tibār* Sanad dalam Hadis”, *Al-Bukhari*, vol. 1, no. 1.
- Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 1, 2017.
- Handika, Caca, “Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam”, *al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, vol. 1, no. 2, 2019.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Hasibuan, Mhd Zulkifli et al., *A Brief History of Financial System and The Birrth of Money*, vol. 3, no. 1, 2022.
- Hediana, Runto and Ahmad Dasuki Ali, *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*, Academia.
- Ilyas, Rahmat, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 4, no. 1, 2016.
- Kansil, Christine S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Katsir, Imam Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. terj. M. Abdul Ghoffar, E.M*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Kusumadewi, Ventika, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Shopee Dalam Perspektif KUHPerdara dan Fiqih Muamalah”, Surakarta: Institut Negeri Islam Surakarta (IAIN), 2020.
- Lutfi, Azam, “Tinjauah Hukum Islam Pada Transaksi Shopeefood di Aplikasi Shopee”, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, no. 8, 2022.
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi*, vol. 9, no. 2, 2019.
- Maftuha, Haeruddin, and Lutfika, “Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rosulullah”, *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 2, no. 2, 2021.
- Majid, St. Saleha, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Mawardani, Fitri and Renny Dwijayanti, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompot Digital *Shopeepay* Pada Aplikasi Shopee”, *Jurnal Pendidikan Tata Niaga*, vol. 9, no. 3, 2021.
- Muin, Munawir, *Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud*, vol. 7, no. 2, 2013.
- Mursid, Ali and Muhammad Mukhlisin, “Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang di Indonesia”, *EQUILIBRUM*, vol. 1, no. 2, 2013.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma’nil Hadis*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.

- Napitupulu, Rodame Monitorir, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *At-Tijarah*, vol. 1, no. 2, 2011.
- Ngafifi, Muhammad, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1, 2014.
- Nur, Sofyan, *Jenis dan Langkah Penelitian Hadis*, STIBA.
- Nurhaliza, "Analisis Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", Medan: Univeraitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Pamil, Jon, "*Takhrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis*", *Pemikiran Islam*, vol. 37, no. 1.
- Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, 6th edition, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- , *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Shollallahu Alaihi wa Sallam Terj. Muhammad Al-Baqir*, Bandung: Karisma, 1997.
- Rahayu, Halimatus Sadiyah Ika, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Rumambi, Freddy J., "Apakah Kepuasan Pelanggan Shopee Bergantung Pada Voucher Diskon Dan Gratis Ongkir", *JMBA-Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 08, no. 02.
- Safira, Desy and Alif Ilham Akbar Fatriansya, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Al-Yasini*, vol. 5, no. 12, 2020.
- Saprida, "Akad *Salam* Dalam Transaksi Jual Beli", *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, vol. 4, no. 1, 2016.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Islam*, vol. 3, no. 2, 2015.
- Sholihin, "Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Al-Qardhawi", *STAIAMC*, vol. 11, no. 1.
- Sukma, Melati, *Eksistensi Jual Beli On;ine Dalam Pandangan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Umat*, Medan: Skripsi Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2020.
- Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Studi Hadis*, vol. 16, no. 2, 2015.

Suryadi and Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Syamsudin, Muhammad, “Kedudukan Marketplace Dalam Fiqih Jual Beli Online”, *NU Online*, 2019.

Wardani, Putri Ayu Kusuma, Fadzlian Rizky Reinaldy, and Indraswari Pramudaning Tyas, “Analisis Faktor Faktor Keputusan Pembelian Makanan Dengan Menggunakan Jasa Shopeefood”, *Literasi Jurnal Kajian Islam Multi-Perspektif*, vol. 2, no. 1.

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Mutiara Sumber Dewi, 1998.

Zuhdi, Masyfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

Softwere Maktabah Shamela.ws

Web Aplikasi Shopeefood

